



**PUTUSAN**

Nomor 46/PID/2021/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOHANES BUDI ASWIN Anak dari  
WELLY.  
Tempat lahir : Kediri.  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Juli 1982.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja  
Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota  
Samarinda (Lapas Narkotika Samarinda).  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Syahroni, SH dan Desy Hasrita, SH dari LBH STIS Samarinda yang beralamat di Jalan M. Said RT. 12 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 46/PID/2021/PT SMR tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Februari 2021, Nomor 46/PID/2021/PT SMR, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 868/Pid.Sus/2020/

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Smr tanggal 11 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa YOHANES BUDI ASWIN Anak dari WELLY pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Lapas Narkotika Samarinda atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, secara "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu- sabu dan ekstasi", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita, saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi sel Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu- sabu sebangayk 5 (lima) Gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ACAY (DPO) dengan menyampaikan bahwa ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu- sabu sebnayak 5 (lima) Gram dimana Sdr. ACAY (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada dan Sdr. ACAY (DPO) juga meminta nomor handphone orang yang memesannya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) harga narkotika jenis sabu- sabu tersebut sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun harga yang ditawarkan oleh Sdr. ACAY (DPO) adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis sabu- sabu tersebut habis terjual, kemudian sekitar pukul 21.30 wita pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALs. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam KT 5110 WXI dan membawa serta narkoba jenis sabu- dan ekstasi yang disimpan dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam, setelah sampai di rumah saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALs. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam kamar rumah saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALs. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang selanjutnya datang Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda yang langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan, dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 1 (satu) Gram Brutto di genggam tangan saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) tas selempang warna hitam di atas kasur yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram Brutto, 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi/ inek warna hijau merk JORDAN dengan berat 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram Brutto, dimana narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapatkan dari saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada dalam Lapas Narkoba Samarinda, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam KT 5110 WXI milik saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver adalah milik saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALs. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 wita yang bertempat di Lapas Narkotika Samarinda jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dimana penangkapan tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna putih milik saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru navy milik saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALS. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, saksi DENNY HENDRA S.P. dan saksi ISDIANTO, S.H. beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALS. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram Brutto, 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi/ inex warna hijau merk JORDAN seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram Brutto, 1 (satu) tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 5110 WXI, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver, atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di Lapas



Narkotika Samarinda jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dimana penangkapan tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna putih milik saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru navy milik saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALS. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu- sabu tersebut dipesan Terdakwa kepada Sdr. ACAY (DPO) atas pesanan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa memesannya dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) Gram Narkotika jenis sabu- sabu yang kemudian disampaikan kepada saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui Terdakwa setelah teman saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membayar dan akan ditransfer ke rekening Sdr. ACAY (DPO);

- Bahwa saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkotika jenis sabu- sabu kepada Terdakwa dan yang terakhir kalinya memesan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wita, dimana atas pesanan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus





lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis Sabu- sabu dan ekstasi/ inex tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu dengan berat total seberat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) Gram Netto dan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi/ inex merk JORDAN dengan berat total 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram Netto berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Pegadaian yang ditandatangani Pemimpin Cabang PT Pegadaian HERI WIBAWA NIKP.81209 Penimbang YOEL DANU M.S NIK P.91798, Nomor : 75/11021.000/2020 tanggal 04 Juni 2020;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7060/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim yaitu Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin dan *Metilendioksimetamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa YOHANES BUDI ASWIN Anak dari WELLY pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Lapas Narkotika Samarinda atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, secara “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu- sabu dan ekstasi/ inex”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, saksi DENNY HENDRA S.P. dan saksi ISDIANTO, S.H. beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALS. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram Brutto, 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi/ inex warna hijau merk JORDAN seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram Brutto, 1 (satu) tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 5110 WXI, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver, atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di Lapas Narkotika Samarinda jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dimana penangkapan tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna putih milik saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru navy milik saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi MUHAMMAD YUSUF IBROHIM ALS. USUF Bin. RIDWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu- sabu tersebut dipesan Terdakwa kepada Sdr. ACAY (DPO) atas pesanan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa memesannya dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) Gram Narkotika jenis sabu- sabu yang kemudian disampaikan kepada saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui Terdakwa setelah teman saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membayar dan akan ditransfer ke rekening Sdr. ACAY (DPO);

- Bahwa saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkotika jenis sabu- sabu kepada Terdakwa dan yang terakhir kalinya memesan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wita, dimana atas pesanan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi BACHTIAR Als. KO BATI Als. BATI Bin. TAPPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RIZKY AKBAR HADIANTO Als. RIZKY Bin. JAYUS SUGIANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Jenis Sabu- sabu dan ekstasi/ inex tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu- sabu dengan berat total seberat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) Gram Netto dan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi/ inex merk JORDAN dengan berat total 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram Netto berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Pegadaian yang ditandatangani Pemimpin Cabang PT Pegadaian HERI WIBAWA NIKP.81209 Penimbang YOEL DANU M.S NIK P.91798, Nomor : 75/11021.000/2020 tanggal 04 Juni 2020;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7060/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim yaitu Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin dan *Metilendioksimetamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor REG.PERK: PDM-703/SAMAR/10/2020, tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES BUDI ASWIN Anak dari WELLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YOHANES BUDI ASWIN Anak dari WELLY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) Gram Netto,
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam,
  - 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi/ inex warna hijau merk JORDAN dengan berat 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram Netto,
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone senter merk Nokia.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam KT 5110 WXI,
  - Dipergunakan dalam perkara lain An. AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 11 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan YOHANES BUDI ASWIN Anak dari WELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) Gram Netto,
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam,
  - 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi/ inex warna hijau merk JORDAN dengan berat 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram Netto,
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam KT 5110 WXI,Dipergunakan dalam perkara lain An. AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Alm);
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Januari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 868/Pid.Sus/ 2020/PN.Smr tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, telah diberikan kesempatan baik kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 11 Januari 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing tertanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan banding tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2021 Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Smr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Yohanes Budi Aswin anak dari Welly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang telah diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 27-30, antara lain bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Rizky Akbar Hadiano Bin

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayus Sugianto meminta tolong kepada Terdakwa supaya dicarikan sabu sebanyak 5 gram, dan kemudian Terdakwa menghubungi dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram sesuai dengan pesanan Saksi Rizky Akbar Hadiano Bin Jayus Sugianto kepada teman Terdakwa yang bernama Acay (DPO) melalui telepon seluler (handphone) dan setelah memastikan bahwa barangnya (sabu) ada lalu Terdakwa menelpon Saksi Rizky Akbar Hadiano Bin Jayus Sugianto meminta nomor telepon (handphone) orang yang memesan sabu untuk diberikan kepada Acay, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rizky Akbar Hadiano Bin Jayus Sugianto bahwa harga sabu 5 gram itu Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi harga sabu tersebut dari Acay kepada Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau dengan perkataan lain Terdakwa telah mempertemukan pembeli dan penjual narkoba jenis sabu, yaitu Saksi Rizky Akbar Hadiano Bin Jayus Sugianto dengan Acay (DPO), atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan pidana yang adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sedang menjalani pidana karena perkara tindak pidana narkoba, tidak membuat Terdakwa insyaf dan menyadari kesalahannya malah mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana narkoba lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang telah dijalani

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi insyaf dan menyadari kesalahannya maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memperberat pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yang memberatkan tersebut akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 11 Januari 2021 tersebut haruslah diubah mengenai kualifikasi deliknya disesuaikan dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menambahkan barang bukti 1 ( satu) unit handphone senter merk Nokia sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2021 Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Smr mengenai kualifikasi dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Budi Aswin Anak dari Welly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) Gram Netto,
- 1 (satu) tas selempang warna hitam,
- 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi/ inex warna hijau merk JORDAN dengan berat 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram Netto,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone senter merk Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam KT 5110 WXI,

Dipergunakan dalam perkara lain An. AMIRUDDIN AMIN Als. UDIN Bin. MUHAMMAD AMIN (Alm);

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9 Maret 2021** oleh kami **SUCIPTO,SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, **RAMLAN,S.H, M.H.**, dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 46/PID/2021/PTSMR tanggal 11 Februari 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2021** oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, **S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAMLAN ,S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH.